BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1662, 2018 LIPI. Gelar Profesor Riset. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
GELAR PROFESOR RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Gelar Profesor Riset;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

www.peraturan.go.id

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG GELAR PROFESOR RISET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kandidat Profesor Riset adalah peneliti ahli utama yang telah memenuhi persyaratan dan akan melakukan orasi ilmiah.
2. Profesor Riset adalah gelar pengakuan, kepercayaan, dan penghormatan yang diberikan atas keberhasilan seorang peneliti ahli utama dalam mengemban tugasnya pada

www.peraturan.go.id

organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

3. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
4. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
5. Orasi Ilmiah adalah pidato resmi atau komunikasi formal yang disampaikan kepada hadirin sebagai pengejawantahan karya dan karsa ilmuwan dalam mengabdikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan kepakarannya untuk kemajuan umat manusia serta pembangunan nusa dan bangsa, dan/atau pernyataan diri atas bidang kepakaran yang merupakan refleksi tersurat dari bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang ditekuninya selama ini.
6. Naskah Orasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah Kandidat Profesor Riset yang disampaikan dalam bahasa Indonesia baku dan dapat dipahami oleh pendengar atau orang yang tidak sebidang dengan kepakaran atau keilmuannya.
7. Bidang Kepakaran adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap, dan tindak seorang Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggung jawab, dan kompetensinya.
8. Majelis Profesor Riset yang selanjutnya disingkat MPR adalah majelis yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan anggota seluruh Profesor Riset aktif di

www.peraturan.go.id

lingkungan instansinya, yang mempunyai tugas untuk melakukan penelaahan naskah orasi ilmiah serta melakukan prosesi pengukuhan Profesor Riset.

9. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang selanjutnya disingkat MPPR adalah majelis yang dibentuk oleh Ketua MPR yang bertugas untuk memimpin dan memandu proses pengukuhan Profesor Riset untuk mendapatkan gelar Profesor Riset bagi peneliti ahli utama.
10. Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah adalah tim yang diberikan tugas khusus untuk menilai dan membimbing penulisan Naskah Orasi Ilmiah Profesor Riset sesuai dengan Bidang Kepakarannya.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.
13. Organisasi Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi lainnya.
14. Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah perangkat satuan kerja yang merupakan bagian dari organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

(1) Gelar Profesor Riset diberikan kepada peneliti ahli utama yang telah memenuhi syarat administrasi Jabatan Fungsional Peneliti dan menyampaikan Orasi Ilmiah

www.peraturan.go.id

dalam prosesi pengukuhan Profesor Riset.

(2) Pengukuhan gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum batas usia pensiun.

Pasal 3

(1) Persyaratan pengajuan pengukuhan gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   a. persyaratan substantif; dan
   b. persyaratan administratif.

(2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. telah menduduki jenjang peneliti ahli utama; dan
   b. memiliki draft Naskah Orasi.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. surat pengusulan Kandidat Profesor Riset dari Pimpinan Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian kepada Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian;
   b. keputusan pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional peneliti ahli utama dengan kualifikasi strata-3 (S3) yang telah diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. surat keterangan bekerja sebagai Peneliti di Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Pasal 4

(1) Pimpinan Unit pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian mengajukan permohonan pemberian gelar Profesor Riset kepada Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

(2) Pimpinan Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

www.peraturan.go.id